



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 770 /438.1.1.3/2021

TENTANG

PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bupati dapat memberikan pengurangan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak;
- b. bahwa sehubungan dengan surat permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas nama Wajib Pajak PT. LANGGENG MAKMUR, dengan memperhatikan hasil penelitian dan pemeriksaan sesuai dengan standar operasional dan prosedur pelaksanaan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, maka Wajib Pajak yang mengajukan permohonan dimaksud memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak yang dapat diberikan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf b Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan, Pembetulan, atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam lingkungan Propinsi DJawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam

- Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 5 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 22);
 7. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan, Pembetulan, atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 33);

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo, tanggal 1 November 2021 Nomor : 973/880/438.6.3/2021 Perihal : Telaah atas Pengurangan PBB-P2;

2. Berita Acara Permohonan Pengurangan Ketetapan PBB-P2 Wajib Pajak Badan PT. Langgeng Makmur Industri Nomor : 973/096/438.6.3/2021, tanggal 25 Oktober 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

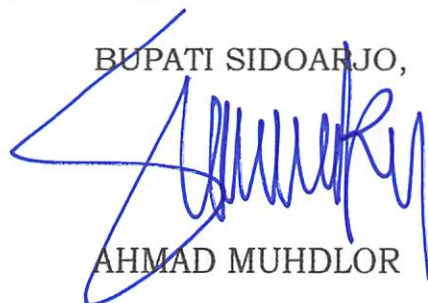
KEDUA : Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud diktum kesatu diberikan kepada:

- | | |
|----------------------------|---|
| a. Nama Wajib Pajak | : PT. LANGGENG MAKMUR |
| Nama Pemohon | : Hidayat Alim |
| Alamat Objek Pajak | : Jl. Letjen Sutoyo RT 013 RW 04
Medaeng, Waru, Sidoarjo |
| NOP | : 35.15.140.002.006.0014.0 |
| Pokok Pajak | : Rp.384.115.444,- (tiga ratus delapan
puluh empat juta seratus lima belas
ribu empat ratus empat puluh empat
rupiah). |
| Persentase yang dikabulkan | : 30% (tiga puluh perseratus). |
| Besaran pengurangan | : Rp.115.234.633,- (seratus lima belas
juta dua ratus tiga puluh empat ribu
enam ratus tiga puluh tiga rupiah). |
| Ketetapan akhir | : Rp.268.880.811,- (dua ratus enam
puluh delapan juta delapan ratus
delapan puluh ribu delapan ratus
sebelas rupiah). |
| b. Nama Wajib Pajak | : PT. LANGGENG PRATAMA INDUSTRI |
| Nama Pemohon | : Hidayat Alim |
| Alamat Objek Pajak | : Jl. Bringinbendo,
Bringinbendo-Taman, Sidoarjo |
| NOP | : 35.15.160.003.005.0009.0 |
| Pokok Pajak | : Rp.204.432.210,- (dua ratus empat
juta empat ratus tiga puluh dua ribu
dua ratus sepuluh rupiah). |
| Persentase yang dikabulkan | : 30% (tiga puluh perseratus). |
| Besaran pengurangan | : Rp.61.329.663,- (enam puluh satu
juta tiga ratus dua puluh sembilan
ribu enam ratus enam puluh tiga
rupiah). |
| Ketetapan akhir | : Rp.143.102.547,- (seratus empat
puluh tiga juta seratus dua ribu lima
ratus empat puluh tujuh rupiah). |

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 28 Desember 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR